

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam menggambarkan kinerja suatu perusahaan khususnya perusahaan publik. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen harus relevan dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Agar informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan oleh para penggunanya, maka laporan keuangan yang telah diaudit akan mempengaruhi pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan perusahaan, khususnya bagi investor yang akan menginvestasikan dananya ke perusahaan. Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan investor sebagai pengguna laporan dan manajemen perusahaan sebagai penyedia laporan dalam bentuk opini audit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu, yakni paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan auditor untuk bekerja lebih profesional. Namun dengan adanya masalah *going concern* auditor harus mengevaluasi kelangsungan usaha entitas dan menilai rencana manajemen untuk mengurangi dampak negatifnya sehingga diperlukan waktu yang lebih lama. Dalam pelaksanaan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat terbatas pada hal-hal yang ditampakkan dalam

laporan keuangan saja tetapi auditor juga harus mewaspadai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan usaha suatu entitas.

Going concern (kelangsungan usaha) yaitu kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai satu periode atau satu tahun kedepan. Jika perusahaan dinilai tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidup untuk satu tahun kedepan maka *going concern* perusahaan diragukan. Dengan demikian, *going concern* diartikan sebagai kelangsungan hidup suatu badan usaha (Petronela, 2004). *Going concern* disebut juga sebagai kontinuitas akuntansi yang memperkirakan suatu bisnis akan terus berlanjut dalam waktu tidak terbatas (Syahrul, 2000). Asumsi *going concern* berarti suatu usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu jangka pendek (Hani *et. al.*, 2003).

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor independen, dimana auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun setelah laporan keuangan diaudit, ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa tersebut (IAI, 2011). Opini audit *going concern* merupakan opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan *going concern* sehingga mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (bahasa penjelasan lain)

dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), yang dinyatakan oleh auditor.

Auditor independen memiliki tanggung jawab menilai kewajaran laporan keuangan dan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai kemampuan entitas atau perusahaan untuk melanjutkan usahanya (*going concern*), (Hapsoro dan Aghasta, 2013). Informasi mengenai *going concern* berguna bagi pengguna laporan keuangan yaitu investor untuk membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Auditor bertanggungjawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya Standar Audit (SA) 570, (IAPI, 2013). Auditor dapat menerbitkan opini audit *going concern* jika terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Auditor dihadapkan pada dua kondisi dalam menerbitkan opini audit *going concern*, yang pertama adalah auditor menerbitkan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang kemudian berhasil bertahan, dan yang kedua adalah auditor tidak menerbitkan opini audit *going concern* kepada perusahaan yang kemudian bangkrut. Kedua kondisi tersebut dapat merugikan auditor, klien, dan pengguna laporan keuangan. Auditor akan berisiko kehilangan investor maupun kreditor untuk mendapatkan sumber pendanaan sehingga dapat mempercepat kegagalan perusahaan. Pada kondisi kedua, auditor akan menghadapi risiko kehilangan reputasi, mendapat tuntutan hukum, regulasi yang lebih ketat, dan

kemudian perusahaan tersebut bangkrut (Carcello dan Palmrose, 1994; Chaney dan Philipich, 2002; dalam Hapsoro dan Aghasta, 2013)

Standar Audit (SA) 570 (IAPI, 2013) menyebutkan bahwa auditor bertanggungjawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang diindikasikan dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya di masa yang akan datang. Signifikan atau tidaknya kondisi atau peristiwa tersebut akan sangat tergantung pada keadaan, dan beberapa diantaranya mungkin hanya menjadi signifikan jika ditinjau bersama-sama dengan kondisi atau peristiwa lain. Standar Audit (SA) 570 (IAPI, 2013) memberikan beberapa contoh kondisi dan peristiwa tersebut antara lain:

1. Keuangan:
 - a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.
 - b. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan; atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang.
 - c. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor.
 - d. Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif.
 - e. Rasio keuangan utama yang buruk.
 - f. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.
 - g. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan.
 - h. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.
 - i. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman.
 - j. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman.

- k. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya.
2. Operasi:
- a. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.
 - b. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.
 - c. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama.
 - d. Kesulitan tenaga kerja.
 - e. Kekurangan penyediaan barang/bahan.
 - f. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil.
3. Lain-lain:
- a. Ketidapatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya.
 - b. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas.
 - c. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.
 - d. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.

Dalam laporan keuangan tahunan, opini audit *going concern* diberikan setelah paragraf pendapat. Laporan keuangan konsolidasi terlampir disusun dengan anggapan bahwa perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*). Catatan atas laporan keuangan konsolidasi berisi pengungkapan dampak kondisi ekonomi terhadap perusahaan serta tindakan yang ditempuh dan rencana yang dibuat oleh manajemen untuk menghadap kondisi tersebut. Kondisi ekonomi tersebut telah mempengaruhi kondisi sosial dan politik yang menyebabkan sulitnya suatu entitas melakukan kegiatan usahanya sehingga, beban produksi semakin meningkat dan penjualan terus mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian signifikan tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk dapat

mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan akan dapat merealisasikan aset serta menyelesaikan pembayaran kewajiban dalam bisnis normal dan pada nilai yang dinyatakan dalam laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terlampir mencakup dampak kondisi ekonomi tersebut sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan jumlahnya.

Auditor mempunyai tanggung jawab yang besar atas opini audit yang dikeluarkannya. Laporan keuangan perusahaan diaudit berdasarkan situasi di dalam perusahaan. Opini wajar dikeluarkan auditor bila keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta kondisi keuangan perusahaan sedang tidak bermasalah. Selain opini wajar, auditor juga menginformasikan opini *going concern* bila kondisi keuangan perusahaan tidak baik atau diragukan kelangsungan usahanya.

Krisis keuangan yang melanda beberapa negara di Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997, membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup entitas bisnis. Lingkungan resiko yang merupakan dampak memburuknya kondisi ekonomi mengakibatkan makin meningkatnya opini *qualified going concern* dan *disclaimer* untuk penugasan tahun 1998. Beberapa hal yang memicu masalah *going concern* pada tahun tersebut umumnya adalah perusahaan-perusahaan memiliki rasio hutang terhadap modal yang tinggi, saldo hutang jangka pendek dalam jumlah besar yang segera jatuh tempo, mengalami penurunan modal (*capital deficiency*) yang signifikan, kerugian keuangan (*financial Losses*) yang disebabkan karena kerugian nilai tukar, menanggung beban-beban keuangan, kerugian operasional dan tidak adanya *action plans* yang jelas dari pihak

manajemen (Juniarti, 2000). Auditor tidak bisa lagi hanya menerima pandangan manajemen bahwa segala sesuatu itu baik. Penilaian *going concern* lebih didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya dalam jangka waktu 12 bulan kedepan. Untuk sampai pada kesimpulan apakah perusahaan akan memiliki *going concern* atau tidak, auditor harus melakukan evaluasi secara kritis terhadap rencana-rencana manajemen.

Di Indonesia, beberapa bank dilikuidasi setelah sebelumnya menerima pendapat wajar tanpa pengecualian. Pada awal tahun 1990, Bank Suma dilikuidasi. Selanjutnya terdapat 16 bank yang telah dilikuidasi pemerintah per 1 November 1997, Bank Prasadha Utama dan Bank Ratu dilikuidasi tahun 2000, Unibank pada tahun 2001, Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali pada tahun 2004, serta bank Global Internasional pada tahun 2005. Dalam peristiwa ini, laporan audit yang dibuat oleh kantor akuntan publik (KAP) menyatakan bahwa kondisi perbankan saat itu baik, tapi dalam kenyataannya buruk (Puji, 2007). Reputasi KAP dipertaruhkan ketika opini yang diberikan ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Auditor harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan permasalahan mengenai kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan klien. Permasalahan *going concern* seharusnya diberikan oleh auditor dan dimasukkan dalam opini auditnya pada saat opini audit itu diberikan.

Kasus-kasus skandal akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis, yaitu pada kasus perusahaan Bakrie (Sibuea, 2014). Dalam

kasus Bakrie yaitu Lembaga Analisis Independen, Kata Data mencatat, utang 10 perusahaan terafiliasi dengan Bakrie Brothers hingga kuartal 1 tahun 2012 mencapai Rp 21,4 triliun dengan utang jatuh tempo pada 2012 sebesar Rp 7,1 triliun. Direktur Eksekutif Kata Data, Metta Dharmasaputra mengungkapkan Bakrie berisiko gagal bayar (*default*) atas utang-utangnya. Hal ini penurunan tajam harga batubara dunia. Harga batubara merosot dari kisaran US\$ 140 ton pada awal 2011 menjadi di bawah US\$ 90 per ton. “Aset tiga perusahaan Bakrie (pemilik utang terbesar) Batubara,” ucapnya. Menurut Metta, Bakrie telah beberapa kali menghadapi ancaman *default*. Pada 2011, Bakrie melakukan pembayaran sebagian dari total utang senilai US\$ 1,35 miliar. Bakrie menjual separuh kepemilikan Bumi ke Borneo Lumbang Energi Metal. (Sumber:www.tempo.com)

Pada perusahaan Property dan Real Estate di Indonesia yaitu Emiten milik Group Bakrie PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY) telah mendapat opini audit *going concern* dalam kurun waktu 6 tahun periode 2010-2015. Hal ini disebabkan PT. Bakrieland Development Tbk. (ELTY) membukukan rugi bersih pada kuartal I/2015 sebesar Rp 150,88 miliar, menurun dari sebelumnya yang masih meraih laba Rp. 177,12 miliar. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis perseroan di Bursa Efek Indonesia, Jumat (29/5/2015), disebutkan pendapatan usaha bersih menurun menjadi Rp 320,21 miliar dari setahun sebelumnya Rp.630,95 miliar. Emiten berkode saham ELTY tersebut mencatat beban pokok penghasilan sebesar Rp. 170,39 miliar, lebih rendah dari sebelumnya Rp 411,07 miliar. Namun, laba kotor perseroan menurun menjadi Rp. 149,81 miliar dari

Rp.219,87 miliar. Perseroan akhirnya membukukan rugi sebelum pajak sebesar Rp. 31,79 miliar dari sebelumnya laba Rp. 88,31 miliar. Rugi periode berjalan mencapai Rp. 41,91 miliar dari sebelumnya laba Rp. 69,93 miliar. Hingga 31 Maret 2015, total aset Bakrieland Development mencapai Rp. 14,43 triliun dari akhir tahun lalu Rp. 14,5 triliun. Liabilitas Rp 6,97 triliun dari Rp. 6,89 triliun dan ekuitas dari Rp. 7,61 triliun.

(<http://market.bisnis.com/read/2010530/192/438718/kinerjaeltypendapatanturun-tajam>).

Krisis keuangan Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2008 adalah krisis terparah sejak perang dunia kedua. Semuanya berawal dari kasus *subprime mortgage*. *Subprime mortgage* adalah fasilitas kredit perumahan dengan syarat ringan namun dengan bunga yang tinggi, dengan target masyarakat golongan menengah ke bawah di Amerika Serikat. *Subprime mortgage* ini mirip dengan skema Kredit Perumahan Rakyat atau KPR yang ada di Indonesia. Berbeda dengan KPR Indonesia, *subprime mortgage* di Amerika Serikat kemudian di sekuritisasi dan dijual kepada perusahaan-perusahaan investasi dalam jumlah yang besar. Sekuritisasi ini kemudian semakin marak dengan diperdagangkannya instrumen tersebut di pasar modal (Purba, 2009). Pada awal tahun 2008, banyak *subprime* yang gagal bayar. Beberapa perusahaan raksasa yang melakukan sekuritisasi *subprime mortgage* adalah Lehman Brothers, Merrill Lynch, JP Morgan, Goldman Sachs, Bear Stern's, dan AIG (Purba, 2009). Lehman Brothers kehilangan USD 14 milyar dalam 18 bulan sebelum kepailitannya karena banyak bermain diinvestasi properti dan instrumen-instrumen terkait *subprime mortgage*.

Lehman Brothers terbukti melakukan rekayasa keuangan untuk menyembunyikan ketergantungan pada pinjaman. Kasus tersebut menyeret salah satu KAP (*Big-four*) Ernst & Young yang saat itu menangani Lehman Brothers. Ernst & Young dinyatakan lalai mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian bagi Lehman sebelum terjadinya kebangkrutan, yang seharusnya memberikan *early warning* dalam opini yang diberikannya tersebut. Dampak krisis global yang disebabkan oleh kasus *subprime mortgage* bagi Indonesia adalah menurunnya minat investor global untuk menambah investasinya di Indonesia. Walaupun pada tahun 2008 properti Indonesia tidak terpengaruh oleh kasus *subprime mortgage*. Tetapi pada tahun 2013 pengamat memperkirakan laju properti Indonesia sama seperti laju properti Amerika pada awal terjadinya kasus *subprime mortgage* (www.tempo.co).

Menurut Purba (2009) asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya atau *going concern*.

Ada dua penyebab munculnya opini *going concern*. Pertama, adanya masalah *self-fulfilling prophecy* yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status *going concern* yang muncul ketika auditor khawatir bahwa opini *going concern* yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah (Venuti, 2007). Meskipun demikian, opini *going concern* harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah. Kedua, tidak terdapatnya prosedur penentuan status

going concern tidak terstruktur (Joanna, 1994). Bagaimanapun juga hampir tidak ada panduan yang jelas atau penelitian yang sudah ada yang dapat dijadikan acuan pemilihan tipe opini *going concern* yang harus dipilih (LaSalle dan Anandarajan, 1996) karena pemberian status *going concern* bukanlah suatu tugas yang mudah (Koh dan Tan, 1999). Mutcler *et. al.*, (1997) menemukan bukti bahwa keputusan opini *going concern* sebelum terjadinya kebangkrutan secara signifikan berkorelasi dengan probabilitas kebangkrutan dan variabel *lag* laporan audit serta informasi berlawanan yang ekstrim (*contrary information*) seperti *default*. Jika *default* ini telah terjadi atau proses negosiasi tengah berlangsung dalam rangka menghindari *default* selanjutnya, auditor mungkin cenderung untuk mengeluarkan opini audit *going concern*.

Para pemakai laporan keuangan merasa yakin bahwa pengeluaran opini *going concern* ini sebagai prediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Auditor harus bertanggungjawab terhadap opini audit *going concern* yang dikeluarkannya, karena akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan (Setiawan, 2006). Dengan adanya keraguan perusahaan untuk dapat melakukan kelangsungan usahanya, maka auditor dapat memberikan opini *going concern* (opini modifikasi). Opini ini merupakan *bad news* bagi pemakai laporan keuangan. Masalah yang sering timbul adalah bahwa sangat sulit untuk memprediksi kelangsungan hidup sebuah perusahaan, sehingga banyak auditor yang mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini *going concern*. Mutchler (1985) kriteria perusahaan akan menerima opini *going concern* apabila mempunyai masalah pada pendapatan, reorganisasi, ketidakmampuan dalam

membayar bunga, menerima opini *going concern* belum pernah dilaksanakan, dalam proses likuidasi, modal yang negatif, arus kas negatif, pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, 2 sampai dengan 3 tahun berturut-turut rugi, laba ditahan negatif.

Kondisi keuangan perusahaan merupakan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya. Pada perusahaan yang sakit banyak ditemukan masalah *going concern* (Ramadhany, 2004). Menurut Mckeown *et. al.*, (1991) menyatakan bahwa semakin kondisi perusahaan terganggu atau memburuk maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Sebaliknya pada perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan auditor tidak pernah mengeluarkan opini audit *going concern*.

Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya dalam industri maupun kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Setyarno *et. al.*, 2006). Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cenderung memiliki laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini yang baik akan lebih besar. Petronela (2004) mengemukakan bahwa perusahaan yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan, karena kebangkrutan merupakan salah satu alasan bagi auditor untuk memberikan opini audit *going concern*. Perusahaan dengan *negative growth* mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar kearah kebangkrutan.

Pada perusahaan modern, kepemilikan perusahaan biasanya sangat menyebar. Kegiatan operasi perusahaan sehari-hari dijalankan oleh manajer yang biasanya tidak mempunyai saham kepemilikan yang besar. Secara teori, manajer

merupakan agen atau wakil pemilik. Namun, pada kenyataannya mereka mengendalikan perusahaan. Dengan demikian, konflik kepentingan antar pemilik dapat terjadi. Hal ini disebut “masalah keagenan”, yaitu divergensi kepentingan yang timbul antara pemilik dan agennya (Widyastuti, 2004). Opini audit *going concern* selain dipengaruhi informasi finansial dan kualitas auditor juga perlu mempertimbangkan informasi non finansial seperti karakteristik kepemilikan perusahaan (institutional dan manajerial) dengan adanya kepemilikan tersebut diharapkan keputusan yang diambil merupakan keputusan perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan terhindar dari potensi terjadinya kesulitan keuangan. Semakin besar kepemilikan institusional dan manajerial maka semakin efisien pemanfaatan keuangan perusahaan (Mulawarman, 2009).

Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan salah satu sub sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri *property* dan *real estate* begitu pesat, terbukti dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada tahun 1990-an jumlah perusahaan yang terdaftar hanya sebanyak 22 perusahaan, namun memasuki tahun 2000-an hingga tahun 2015 jumlah perusahaan terdaftar sebanyak 50 perusahaan (sumber:<http://www.sahamok.com>).

Pada tanggal 22 Desember 2015 Pemerintah akhirnya merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Namun demikian, peraturan pemerintah baru ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya (Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1996).

Berdasarkan PP baru ini orang asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagai berikut: (1) rumah tunggal di atas tanah dengan dikuasi berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai diatas hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah; (2) sarusun (satuan rumah susun) yang dibangun diatas bidang tanah hak pakai. Berdasarkan PP ini rumah tunggal yang diberikan diatas tanah hak pakai jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. Hak pakai ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan selanjutnya 30 (tiga puluh) tahun dan selanjutnya 30 (tiga puluh) tahun. Hanya sedikit perbedaan antara Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2015 ini yaitu (1) jangka waktu hak pakai yang lebih panjang, PP baru memberi jangka waktu hak pakai selama 30 tahun, sedangkan PP lama hanya 25 tahun. (2) pengaturan tentang warisan, PP lama tidak mengatur kepemilikan setelah orang asing meninggal dunia, sedangkan PP baru menjelaskan bahwa jika orang asing tersebut meninggal dunia maka rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud dapat diwariskan. Dengan syarat bahwa ahli waris ini harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dibatasi hanya pada apartemen dengan harga di atas Rp. 10 miliar.

<http://mandiri-institute.id/industry-update-2016/?upf=dl&id=1779>).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 106/PMK.010 tahun 2015, Pemerintah mengatur bahwa properti yang dikenai PPnBM 20% adalah kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen dan rumah mewah,

kondominium, *town house* dan sejenisnya: (1) rumah dan *town house* dari jenis nonstrata *title* dengan luas bangunan 350 m² atau lebih. (2) Apartemen, kondominium, *town house* dari jenis strata *title* dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m² atau lebih. Peraturan Ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan, bagi orang asing (investor) untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia.

Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) dianggap memiliki pengaruh opini audit *going concern*. KAP dengan reputasi *big four* dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP *non big four*. Badera dan Rudyawan (2009) dan Januarti dan Fitrianasari (2008) menyatakan bahwa reputasi KAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Junaidi dan Hartono (2010) dalam penelitiannya membuktikan bahwa reputasi KAP memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap opini audit *going concern* yang diberikan.

Dalam pergantian auditor, klien yang diaudit oleh KAP baru mungkin lebih puas dengan beberapa pertimbangan. Pertama perusahaan cenderung untuk mengganti auditor adalah bahwa mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dari auditor sebelumnya atau mereka mempunyai beberapa jenis perselisihan dengan auditor sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan mengganti auditor dalam tiga tahun yang lalu dengan harapan akan mengalami suatu peningkatan dalam kepuasan klien. Kedua perikatan audit yang baru, ada ketidakpercayaan manajemen klien terhadap kualitas pelayanan yang disediakan dari KAP. Akibatnya, ada dorongan yang kuat dari KAP untuk memprioritaskan

pelayanan klien dalam tahun-tahun pertama setelah memperoleh klien baru (Craswell,1995). Klien-klien baru mungkin mendapatkan perhatian khusus, dan mereka mungkin menikmati perspektif dan pandangan berbeda yang diberikan oleh auditor.

Klien cenderung berpindah dari KAP Big four ke KAP *non Big four* untuk mencari hasil auditor yang lebih baik. Klien yang berpotensi atau akan menerima opini audit *going concern* atau opini audit modifikasi dimungkinkan akan mencari auditor yang kualitasnya lebih rendah sehingga dapat memberikan opini yang diinginkan oleh klien (Wahyuningsih dan Suryana, 2012).

Mutchler (1985) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit *going concern* pada perusahaan kecil, karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil. Mutcler *et. al.*, (1997) bahwa dalam penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laporan audit pada perusahaan yang gulung tikar. Bukti empiris bahwa ada hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan penerimaan opini audit *going concern*.

Permasalahan *going concern* merupakan hal yang penting untuk diketahui dan diungkapkan dalam laporan auditor independen di laporan keuangan perusahaan, agar pihak manajemen dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mempertahankan usahanya serta terhindar dari kebangkrutan. Untuk itu pentingnya informasi tentang opini *going concern* ini mendorong peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit *going concern*. Hasil penelitian terdahulu yang menghasilkan hasil yang berbeda-beda

dan saran peneliti terdahulu kepada peneliti selanjutnya memberi alasan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*. Opini audit *going concern* yang berdampak munculnya opini negatif para pengguna laporan keuangan terhadap perusahaan merupakan topik menarik untuk dikaji. Faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini meliputi kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran KAP, dan pergantian auditor serta ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit *Going Concern* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015 ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pada penelitian ini akan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran KAP, dan pergantian auditor berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015?
2. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran KAP, dan pergantian auditor dengan opini audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran KAP dan pergantian auditor berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperl lemah hubungan antara kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran KAP dan pergantian auditor dengan opini audit *going concern* pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, akuntan publik, akademisi dan peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pemahaman mengenai opini audit *going concern* serta untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan mendalami minat dalam bidang ilmu akuntansi keperilakuan yang telah didapat selama kuliah.
2. Bagi akuntan publik, diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat mengenai opini audit *going concern*.
3. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan pengetahuan mengenai komitmen profesi akuntan publik, baik secara teori maupun praktek.

1.5 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2009) dengan Judul “Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern* (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Indira Januarti adalah

1. Variabel Penelitian

Penelitian sebelumnya menggunakan variabel kondisi keuangan, *debt default*, ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, *audit lag*, *audit client tenure*, kualitas audit, *opinion shopping*, kepemilikan manajerial dan institusional. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan variabel kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran KAP, pergantian auditor. Alasan penggantian variabel tersebut dalam penelitian ini adalah untuk melihat variabel lain yang mempengaruhi opini audit *going concern* yang lebih besar. Peneliti juga menambah variabel moderating yaitu ukuran perusahaan untuk melihat apakah pengaruh variabel tersebut memperkuat atau memperlemah opini audit *going concern*.

2. Tahun Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 sedangkan penelitian Indira Januarti pada tahun 2009.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan publik pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2015

sedangkan penelitian Indira Januarti dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 1997 sampai dengan 2006.

Tabel 1.2 Originalitas Penelitian

| Peneliti Sebelumnya | Penelitian Ini |
|---|--|
| 1. Variabel independen yang digunakan: kondisi keuangan, <i>debt default</i> , ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, audit <i>lag</i> , audit <i>client tenure</i> , kualitas audit, <i>opinion shopping</i> , kepemilikan manajerial dan institusional. | 1. Variabel independen yang akan digunakan: kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran KAP dan pergantian auditor. |
| 2. Tahun penelitian 2009. | 2. Tahun penelitian 2015. |
| 3. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 1997-2006. | 3. Populasi penelitian adalah perusahaan <i>property & real estate</i> yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2015. |
| 4. Tidak menggunakan variabel moderating. | 4. Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating karena variabel ini dapat menentukan kemungkinan diterimanya opini audit <i>going concern</i> . |